

PUTUSAN
Nomor 334 K/TUN/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ACHMAD SUROSO HINDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banyubiru, RT 002 RW 014, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SUGENG WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M Yusuf 12, RT 001 RW 012, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;
3. **KRISTINA SUGIARTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngepos, RT 006 RW 025, Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **HALIM SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ruko A.VI/3/Plaza Muntilan, RT 003 RW 007, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
5. **APIK SUSIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Prayudan Blok KH-7A, RT 006 RW 003, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
6. **AGUS JAKA PRASETYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kauman Nomor 137, RT 003 RW 009, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **ANDRI PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bakalan, RT 004 RW 002, Desa



Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
pekerjaan Pedagang;

8. **HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenggolo 56, RT 004 RW 002, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **STEFANUS SUNARWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah Nomer 16, RT 004 RW 001, Desa Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta;
10. **SUHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bayanan, RT 02 RW 03, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;
11. **ANDRI KURNIANTO, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pakem Gede, Rt.033, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pekerjaan Wiraswasta;
12. **LIEM BAMBANG EFENDI GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalingga 172/20, RT 003 RW 002, Desa Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
13. **WIDIYASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bayanan, RT 002 RW 003, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;
14. **IWAN WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngadiretno, RT 001 RW 012, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Swasta;





15. **UMI SALAMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Saron, RT 003 RW 009, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;

16. **SUTIYANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jarakan, RT 004 RW 011, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

17. **YUSTINA DIAH ROSARI (Istri Alm SUSILO GUNAWAN)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Semampir Baru Nomor 39, RT 006 RW 002, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Hassan Latief, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum M. Hassan Latief & Associates, beralamat di Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MAGELANG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Taufik, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1671/01.02/2021, tanggal 30 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza, Muntilan Plaza A6 Nomer 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01.02/2020 perihal jawaban tanggal 8 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza, Muntilan Plaza A6 Nomor 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01.02/2020 perihal jawaban tanggal 8 Juli 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat rekomendasi perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Satuan Rumah Susun berdasarkan surat yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *error in persona*;
2. Eksepsi tentang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 73/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan



Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2021/PT.TUN.SBY. untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi (d/h Para Tergugat/Para Terbanding) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza, Muntilan Plaza A6 Nomor 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01.02/2020 perihal jawaban tanggal 8 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza, Muntilan Plaza A6 Nomor 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01.02/2020 perihal jawaban tanggal 8 Juli 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat rekomendasi perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Satuan Rumah Susun berdasarkan surat yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Mei 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan Tergugat *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara dalam lapangan hukum perdata karena ada persetujuan perpanjangan terhadap sertipikat hak guna bangunan termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus diperbaiki mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Maret 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ACHMAD SUROSO HINDARTO, 2. SUGENG WALUYO, 3. KRISTINA SUGIARTY, 4. HALIM SUSANTO, 5. APIK SUSIANA, 6. AGUS JAKA PRASETYA, 7. ANDRI PRASETYO, 8. HANDOKO, 9. STEFANUS SUNARWAN, 10. SUHARTONO, 11. ANDRI KURNIANTO, S.T., 12. LIEM BAMBANG EFENDI GUNAWAN, 13. WIDIYASTUTI, 14. IWAN WALUYO, 15. UMI SALAMAH, 16. SUTIYANAH, 17. YUSTINA DIAH ROSARI (Istri Alm. SUSILO GUNAWAN);**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Maret 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Sengketa:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


Simba Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001




DICATAT DI SINI :

Bahwa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 334 K/TUN/2021 tanggal 9 September 2021 telah dicocokkan sesuai aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Darmawan Joko Susilo, S.H. (Sebagai Kuasa dari Pihak Tergugat) pada tanggal 1 September 2022.

Semarang, 1 September 2022

Pih. PANITERA



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.
NIP. 19710220 199103 1 001

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp 10.000,-
2. Leges penyerahan turunan (8 lembar)	Rp 4.000,-
3. Fotocopy / cetak (8 lembar)	Rp 1.600,-
4. Leges Salinan	Rp 10.000,-

Jumlah Rp. 25.600,-

(Dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)